

Resolusi Konflik Warga Binaan *Blue Collar Crime* di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta

Praditya Mer Hananto

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
E-mail: battle_signal@yahoo.com

Abstrak

Penjara merupakan bentuk penghukuman. Jika awal tujuan pemenjaraan untuk balas dendam, maka dengan berkembangnya pemikiran masyarakat modern, kini tujuan pemenjaraan adalah untuk mengintegrasikan para pelanggar kembali ke masyarakat sehingga disebut lembaga pemasyarakatan. Namun di dalam lapas sendiri terjadi berbagai macam konflik yang mempersulit proses reintegrasi penghuninya, warga binaan, kembali ke masyarakat. Penelitian ini pun kemudian memfokuskan terhadap konflik dan resolusi warga binaan *blue collar crime* di lembaga pemasyarakatan Cipinang. Pendapatan data dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan wawancara para ahli dan warga binaan. Berlandaskan teori konflik dan resolusi, termasuk didalamnya menggunakan sudut pandang arsitek dan penologi, penelitian ini menemukan bahwa *overcapacity* merupakan hal yang tak dapat dihindarkan yang akan menciptakan konflik jika dibiarkan menjadi *overcrowded*. Namun keberadaan “sistem budaya kekacauan” secara ironis dapat meredamnya dalam batas tertentu. Sehingga konflik yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut merupakan konflik tersembunyi. Resolusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan beberapa alternatif agar wb tidak terus menerus dikirim ke lapas, dan pemanfaatan wb di dalam lapas itu sendiri.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan, Overcapacity, Resolusi Konflik.*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk penghukuman, adalah dengan merampas kemerdekaan orang yang terhukum. Penahanan merupakan konsep untuk mengekang dan menghilangkan kebebasan seorang individu. Konsep penggunaan ruang sebagai pengekang kebebasan digunakan oleh hampir segala bentuk peradaban manusia. Hal tersebut dilakukan sejak tiga ribu tahun SM pada peradaban Simeria, yang merupakan peradaban tertua, untuk mengurung para tahanan perang mereka (Muchou, 2005, p. 39). Desain ruang, yang kemudian meningkat menjadi bangunan sebagai pengekang kebebasan yang disebut penjara itu terus berevolusi seiring berjalannya waktu¹.

Dalam Hananto², salah satu catatan awal keberadaan "penjara" menurut Muchou (2005) berasal dari 3000 tahun SM di peradaban Mesopotamia dan Mesir, dimana di masa tersebut penjara hampir selalu berada di ruang bawah tanah. Kemudian dalam Republik Romawi kuno, merupakan salah satu bentuk keras dari pemenjaraan, dimana penjara mereka dibuat di ruang bawah tanah dengan lorong dan sel yang sempit dan sangat tertutup. Karena pada era itu perbudakan adalah hal yang normal, maka mayoritas tahanan yang tidak dihukum mati akan dijual sebagai budak kepada orang umum atau digunakan oleh pemerintah Romawi sebagai pekerja kasar. Salah satu hal paling terkenal dalam penggunaan budak oleh Kekaisaran Romawi menurut Wisdom (2001) dan Nossov (2009), adalah "gladiator", yang diperkenalkan pada 264 SM.

¹ Praditya Mer Hananto. *Desain Bangunan dan Pelaksanaan Penghukuman*. (Tesis. FISIP, Kriminologi, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014), hlm. 8-9

² Ibid, hlm. 11-13

Konsep budak-gladiator sendiri sebenarnya sudah cukup menyerupai konsep pembinaan tahanan zaman sekarang, dimana mereka memperoleh pelajaran untuk bertahan hidup. Tentunya, “pelajaran” yang diterima para gladiator itu adalah tentang cara bertarung. Pengaturan jam belajar, makan dan tidur juga diawasi sangat ketat oleh para pelatih.

Jadi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya³, perkembangan penghukuman dengan cara memenjarakan seseorang, juga sejalan dengan perkembangan desain fisik bangunan penjara itu sendiri. Diawali dari hanya sekedar mengekang tangan atau kaki (yang dengan berlalunya waktu disebut dengan “borgol”), lalu berkembang menjadi “ruang untuk mengekang”, hingga ruang tersebut menjadi sebuah “kompleks penjara”. Perubahan itu sendiri tentu dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam melakukan penghukuman, perubahan filosofi dalam melakukan penghukuman, maupun berbagai situasi-situasi karena semakin berkembangnya teknologi manusia. Jika pada awal mula tujuan melakukan penghukuman dengan pengekangan adalah sebagai untuk balas dendam, maka sejalan dengan makin berkembangnya pola pemikiran masyarakat modern, kini tujuan dari pemenjaraan adalah untuk mengintegrasikan para pelanggar kembali ke masyarakat. Disebut mengintegrasikan (reintegrasi), karena sebelum para pelanggar tersebut menyandang atribut “napi”, mereka sudah terintegrasi didalam masyarakat secara normal. Namun ketika mereka melanggar, maka mereka dipisahkan dengan masyarakat untuk sementara, sehingga perlu di ingerasikan kembali setelahnya. Di Indonesia, gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali

³ Praditya Mer Hananto. *Desain Bangunan dan Pelaksanaan Penghukuman*. (Tesis. Depok: Unversitas Indonesia, 2014).

oleh Dr. Sahardjo, SH. pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia⁴. Pada tanggal 27 april 1964 dalam konferensi dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung, gagasan tersebut diformulasikan sehingga istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, sistem pemenjaraan diganti menjadi sistem pembinaan, dan kata napi dirubah menjadi Warga Binaan (WB), dengan dasar pembinaan yang disebut "Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan". Menurut UU no 12 tahun 1995 tentang pemasyrakatan, pemasyarakatan merupakan kegiatan melakukan pembinaan terhadap wb berdasarkan sisstem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaannya. Sedangkan lapas, adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi fungsi dari lapas tersebut bukan hanya sekedar untuk memenjarakan, melainkan mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Namun di dalam lapas itu sendiri terjadi berbagai macam konflik yang mempersulit proses reintegrasi penghuninya kembali ke masyarakat. Lapas sebagai institusi penampung pelanggar hukum pun juga tidak terlepas dari konflik-konflik, baik antara wb dengan petugas, petugas dengan petugas, wb dengan wb, dan wb dengan bangunan.

Tipe kejahatan sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu *blue collar crime*, yang untuk selanjutnya disingkat bcc, dan *white collar crime*, yang selanjutnya disingkat wcc. Bcc pada prinsipnya adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh

⁴ Adi Sujatno. *Pencerahan di Balik Penjara : Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Membangun Manusia Mandiri*. (Jakarta: Teraju), hlm. 123).

individu / kelompok dari kelas sosial bawah. Skala tindakannya sendiri cenderung kecil, tipikal kriminal jalanan seperti penodongan, rampok, begal dan sebagainya. Berbeda dengan wcc dimana pelakunya cenderung individu / kelompok yang dihormati dan berada di kelas sosial atas, dimana tindakan tersebut berhubungan dengan pekerjaannya. Maka tentu ada yang berbeda ketika seorang manusia bebas berubah status menjadi seorang wb. Yang membedakan manusia sebagai individu bebas dengan manusia sebagai wb, adalah wb sebenarnya merupakan manusia bebas yang dikurangi sebagian besar atau kecil kebebasannya. Pengurangan kebebasan itu dapat berbagai macam, misalnya hak untuk bergerak sehingga tentu menghambat dalam mencari nafkah dalam menyambung hidup dirinya maupun keluarganya. Akibatnya wb sebenarnya merupakan pengangguran tak terlihat. Belum lagi jika wb itu sendiri merupakan tulang punggung utama keluarganya, sehingga menambah masalah berupa kesulitan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Konflik yang sering terjadi dan selalu menjadi perhatian masyarakat, adalah kerusuhan penjara (*prison riot*). Kerusuhan penjara bisa bersifat ekspresif, yaitu kejadian yang terjadi secara spontan, ataupun bersifat instrumental, yang berarti direncanakan dengan tujuan tertentu. Menurut Kemenkumham, jumlah wb saat ini lebih dari 215 ribu, sedangkan total kapasitas lapas di seluruh Indonesia hanya 119 ribu orang. Banyak teori tentang mengapa wb melakukan konflik berupa kerusuhan. Salah satu perspektif umum adalah bahwa hal tersebut sekedar merupakan respon dari buruknya kondisi lapas. Dan kebanyakan konflik kerusuhan penjara terjadi pada penjara yang kelebihan kapasitas (*overcapacity prisons*).

Metodologi Penelitian

Landasan Teori

Sudut pandang saya dalam analisa penelitian ini pada dasarnya adalah menganalisa bagaimana potensi konflik terjadi dalam suatu lapas, terutama terkait dengan kondisi dari wb itu sendiri. Konflik tersebut bisa karena kurangnya kebutuhan dasar, beban psikologis, manajemen, bahkan pengaturan tata ruang di dalam lapas itu sendiri. Berdasarkan berbagai bahan yang saya dapat, salah satu persamaan utama yang ditemukan dalam konflik lapas, adalah adanya *overcapacity*.

Psikologi Warga Binaan

Dalam Hananto⁵, wb tidak hanya mendapat tekanan karena perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya yang berupa lapas, tapi juga masalah dengan apa yang terjadi di luar lapas. Seorang pria yang di lapas, dan ia merupakan tulang punggung satu-satunya keluarga misalnya, akan lebih depresi ketika ia di lapas daripada seorang pria yang bukan satu-satunya sumber kehidupan di keluarga tersebut. Menurut Cooke, Baldwin & Howison (2002), kehilangan kontrol, keluarga, stimulasi hingga peran model merupakan masalah luar lapas yang bisa meningkatkan depresi seorang tahanan. Semua orang yang hidup di muka bumi ini menyukai kehidupan yang bebas, yaitu dapat “memilih”. Seorang wb sudah tidak bisa lagi memilih “kapan” untuk melakukan hal-hal yang mendasar bagi manusia seperti ke toilet, mencuci, tidur, hingga waktu makan. Hal yang sebenarnya begitu biasa,

⁵ Praditya Mer Hananto. *Desain Bangunan dan Pelaksanaan Penghukuman*. (Tesis. FISIP, Kriminologi, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014), hlm. 11-13

tetapi sekaligus begitu penting dan kini diluar kontrol seorang wb yang mengakibatkan wb tersebut marah, frustasi, bingung, gelisah, putus asa hingga depresi. Segala aspek kehidupan mereka dibatasi oleh aturan dan regulasi yang diatur oleh staf lapas, hanya saja para staf lapas itu akan pulang ke rumah setelah jam kerja berakhir sedangkan para wb tetap berada di tempat. Maka, wb disini mengalami keseharian yang berbeda dengan hari dimana ia tidak menjadi wb, sehingga wb membutuhkan usaha untuk beradaptasi.

Tulisan Clemmer *The Prison Community* (1940)⁶ menkonsepkan budaya lapas sebagai campuran pengaruh dari 3 komponen. Pertama, budaya lapas termasuk karakteristik, norma, nilai, dan pengetahuan yang dibawa ke lapas berasal dari bermacam-macam grup narapidana di kehidupan sebelumnya (sebelum di lapas). Kedua, budaya lapas mengambil karakteristik lapas sebagai masyarakat yang terisolasi dan terpisah. Ketiga, budaya lapas meliputi arsitektural, kebijakan, dan praktek dari lapas itu sendiri. *The Prison Community* memperlihatkan struktur dan fungsi dalam budaya lapas, menjelaskan proses bagaimana narapidana tersosialisasi kedalam budaya lapas, proses yang disebut oleh Clemmer sebagai *prisonization*. Wb secara otomatis ditelan kekuatan *prisonization* dan tidak punya pilihan terhadap hal tersebut. Segera setelah dilapas, *prisonization* mempengaruhi semua wb dan mensosialisasikan mereka kedalam budaya lapas untuk mengakomodasi berbagai tekanan. Untuk mengatasi pengaruh budaya lapas dari sisi calon wb-korban,

⁶ Mark Fleisher & Jessie L. Krienert. *The Myth of Prison Rape Sexual Culture in American Prisons*. (Rowman & Littlefield Publishers, 2009), hlm. 47-62

seorang wb perlu mengupayakan “zona aman” nya sendiri. Para wb tahu bahwa mereka akan aman jika mereka mengikuti aturan tak tertulis di lingkungan wb.

Penyebab Konflik

Menurut Simon Fisher ada 4 hal yang menyebabkan konflik yaitu: (1) Kebutuhan manusia: bahwa konflik berakar dari kebutuhan dasar fisik, psikologis, sosial, sistem keamanan, pengakuan identitas dan partisipasi, tidak terpenuhi; (2) Identitas: konflik muncul karena: adanya perasaan identitas yang terancam dan tidak adanya identitas pemersatu; (3) Miskomunikasi antar budaya: stereotipe negatif dari masing-masing pihak; (4) Transformasi konflik: permasalahan fundamental dan nyata seperti ketidaksetaraan, kesenjangan dan ketidakadilan akibat struktur sosial, ekonomi, politik yang disfungsi dan timpang.

Ada 3 tahapan konflik yang pasti terjadi menurut C.W Moore: (1) Latent conflict: ketegangan masih tersembunyi, belum menyadari sepenuhnya ada pihak yang dirugikan; (2) Emerging conflicts: konflik yang mulai muncul dan menyadari adanya persoalan diantara pihak yang berkonflik, bentuknya sudah nyata, ada kalian dan kami, mengarah ke bentuk konflik yg lebih terbuka; (3) Manifest Conflict: konflik sudah mampu diidentifikasi dan terjadi, ada konflik nyata / terbuka diantara pihak bertikai, sudah terjadi kekerasan sehingga tindakan konkrit dan efektif untuk mengatasinya agar tidak meluas dan tambah serius.

Dalam melakukan analisa konflik, ada 3 elemen utama dalam melakukan analisisnya yaitu: Akar Konflik (faktor struktural), Pemicu Konflik dan Akselerator Konflik, yang biasa disingkat sebagai A.P.A. Menurut Malik (2014), Akar Konflik merupakan “gesekan” antara hubungan sosial / psikologis,

struktur, data, nilai dan kepentingan antar pihak. Akar konflik dianalogikan sebagai “rumput kering” yang mudah terbakar, namun belum terbakar. Pemicu Konflik adalah kejadian atau peristiwa “biasa”, namun mampu menyebabkan konflik, seperti perkelahian atau pemilihan. Karenanya Pemicu Konflik dianalogikan dengan “Api” yang dengannya mudah membakar rumput kering. Sedang Akselerator Konflik adalah faktor atau peristiwa yang dapat mempercepat meluasnya konflik, seperti katalisator yang dapat menyebarkan konflik ke segala arah, seperti kebijakan diskriminatif. Karenanya Akselerator Konflik dianalogikan seperti “Angin” yang menyebarkan api sehingga kebakaran makin meluas.

Resolusi Konflik

Baik hierarki kebutuhan dari Maslow maupun kebutuhan manusia dari Burton sering digunakan sebagai pisau dalam membedah konflik, dimana kebutuhan dasar yang terpenuhi akan mencegah konflik antar manusia. Galtung⁷ dan berbagai teoritis lain memberikan perbedaan penting antara kedamaian “positif” dengan negatif”. Kedamaian positif merupakan keberadaan secara bersamaan dari banyaknya kondisi yang diinginkan oleh pikiran dan masyarakat seperti harmoni, keadilan, kesetaraan, dsb. Kedamaian negatif secara sejarah disebut sebagai “ketiadaan perang” dan berbagai bentuk lain dari konflik kekerasan manusia secara luas.

Cara lain meminimalisir tekanan lapas, adalah dengan pengaturan ruang dengan prinsip ergonomi, yang dirumuskan sebagai “teknologi perancangan kerja” yang “didasarkan pada

⁷ Charles Webel & Johan Galtung. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. (London: Routledge, 2007), hlm. 6-7.

ilmu-ilmu biologi manusia, anatomi, fisiologi dan psikologi". Jadi secara sederhana disebut sebagai "ilmu antar disiplin yang mempelajari hubungan-hubungan antara manusia dan lingkungannya⁸. Karena wb adalah manusia yang dikurangi kebebasannya, maka perlu adanya penyesuaian dalam desain lapas agar kebebasan mereka tetap dikurangi namun masih dalam batas pada *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang merupakan bagian dari resolusi PBB tahun 1977, dan tentunya dengan memperhatikan budaya dan iklim setempat.

Untuk pencegahan konflik dapa menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik (Malik, 2015). Terdapat lima komponen utama dalam penggunaan kerangka dinamis ini. *Pertama* adalah analisa mengenai eskalasi dan de-eskalasi. Jika eskalasi adalah awal konflik yang meningkat hingga puncak konflik, maka de-eskalasi adalah puncak konflik yang menurun ke akhir konflik dimana dalam ketegangan menurun sehingga dapat dikendalikan. *Kedua* adalah faktor konflik A.P.A : Akar, Pemicu, Akselerator yang merupakan kombinasi penyebab konflik meletus. *Ketiga* adalah aktor konflik yang terdiri dari provokator, kelompok fungsional, dan kelompok rentan. Provokator merupakan aktor utama yang terlibat dalam konflik. Ia memiliki logika abnormal yang disembarkannya dalam bentuk informasi disortif yang mana dapat dipercaya oleh kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok yang mudah diprovokasi atau dimobilisasi sehingga konflik meningkat. Kelompok fungsional adalah kelompok yang bertanggung jawab dalam mencegah konflik

⁸ Julius Panero & Martin Panero. *Dimensi Manusia dan Ruang Interior*. (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 5.

meluas, seperti polisi ataupun pemerintah. *Keempat* adalah para pemangku kepentingan yang berkepentingan untuk menghentikan konflik maupun mencegah konflik untuk meluas, seperti tokoh agama, tokoh adat, militer, dsb. Para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat berkoordinasi dengan kelompok fungsional untuk mencegah konflik, dan jika konflik sudah terjadi, pemangku kepentingan diharapkan menjadi bagian dari solusi. *Kelima* adalah kemauan dari politik, yang dalam hal ini adalah penguasa. Kemauan politik dapat direfleksikan menjadi dua hal: Pertama adalah inisiatif dan kepemimpinan dari penguasa agar menyelesaikan konflik secara tuntas sehingga konflik tidak berkelanjutan. Kedua, membuat produk hukum maupun kebijakan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diawali dengan studi literatur berita maupun penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan wawancara para ahli lapas seperti Purwo Ardoko yang merupakan bapak arsitektur penjara Indonesia, Arthur Josias Simon Runturambi yang bergerak di bidang budaya penjara dan dosen penologi Universitas Indonesia, dan Adi Sujatno yang merupakan mantan dirjenpas 2004 dan sekaligus dosen di AKIP. Selain itu juga para wb bcc lapas Cipinang maupun keluarga mereka yang dapat diakses. Dalam pengujian keabsahan dan keterandalan data saya menggunakan keikutsertaan, pengamatan, triangulasi, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan. Saya telah membaca sejumlah literatur terkait tema sebelum mewawancarai narsum. Di lapangan tentu ada kesesuaian dan ketidaksesuaian antara temuan yang didapat. Dalam pengecekan, saya mendapatkan kesesuaian antar data sebelum

dan sesudah turun lapangan. Begitupula dalam triangulasi, keterangan dari narsum konsisten dengan apa yang saya dapat dan bandingkan. Artinya data awal saya merupakan data yang kredibel.

Pembahasan

Diawali dari desain lapas Cipinang menggunakan salah satu layout penjara yang disebut dengan “Desain Kampus”, desain yang mencerminkan kepercayaan bahwa rehabilitasi merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan reintegrasi ke masyarakat. Artinya desain tidak menjadi sumber konflik. Berdasarkan perbandingan antara kapasitas dengan jumlah penghuni di lapas Kelas I Cipinang sejak Januari 2011 hingga Februari 2018, terhitung sejak 2011 hingga 2018 LP Kelas I Cipinang memiliki kapasitas hunian sebanyak 880 dan tidak pernah berubah. Namun jumlah penghuninya (tahanan+wb) terus meningkat, mulai dari 1,753 pada tahun 2011, hingga berjumlah 3,008 pada tahun 2018. Artinya terjadi *overcapacity* 199% pada 2011, melonjak hingga 342% pada 2018. Mengapa tidak ada penambahan kapasitas hunian? Lokasi LP Cipinang yang berada di area padat penduduk menjadi penyebab utamanya sehingga sebenarnya perlu ada relokasi.

Penyebab *overcapacity* adalah tidak adanya master planning, perencanaan jangka panjang. Dalam merencanakan sebuah fasilitas tentu diperlukan perhitungan tentang penggunaan akan fasilitas tersebut. Namun berapa banyak terjadi kejahatan setiap harinya tidak bias diprediksi. Dalam membangun fasilitas hotel, akan ditanyakan ke pengusahanya, berapa *occupancy rate* nya dengan kapasitas berapa? Pengusaha dapat menjawab ingin 200 kamar dengan *occupancy rate* 80%. Dasarnya apa? Dasarnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dan tentunya pada saat kapasitas penuh, maka

owner dapat berkata 'Maaf pak hotel sudah penuh, silahkan anda mencar hotel lain'. Namun lapas tidak bisa menolak "tamu" nya bukan ? Akibatnya "tamu" wajib untuk diterima di lapas walau sudah penuh sesak. Kemudian aliran masuk antara jumlah napi yang masuk dan keluar tidak seimbang. Di satu sisi negara harus menegakkan hukum, namun di sisi yang lain juga harus menjamin hak-hak mereka yang terhukum. Polisi, jaksa hingga anggota DPR membuat berbagai aturan agar orang dapat dipenjarakan, namun yang berhak membebaskan wb keluar penjara hanya dirjen lapas nya. Maka terjadilah hal yang diistilahkan dengan "sistem budaya kekacauan", yaitu memanfaatkan kondisi dari kekacauan yang ada sehingga menyebabkan tidak berfungsinya peraturan. Misal kondisi 20 orang di satu sel kamar terkesan tidak merugikan karena terjadi juga di sel lain, kecuali "sel mewah" dimana penghuninya membayar lebih. Kondisi tersebut sebenarnya sudah merusak tatanan yang ada, namun karena kondisi yang kacau, membuat kondisi yang ada sebagai sesuatu yang "wajar". Akibatnya keadaan sepintas akan tampak tenang karena tidak ada yang sadar bahwa sedang ada pihak yang dirugikan, namun dapat menjadi masalah setiap saat.

Salah satu penyebab konflik di lingkungan wb adalah bahwa mereka kaya akan waktu, tapi tidak "diwajibkan" untuk digunakan. Pelatihan-pelatihan memang ada namun efektifitasnya tidak ada, lebih seperti kursus untuk menghabiskan waktu. Namun tugas lapas sebenarnya adalah menjaga keamanan, lingkungan dan administrasinya, sedangkan untuk melatih kemampuan, menyalurkan hingga membuat wb mengetahui dunia luar diperlukan institusi lain seperti deposed atau depnaker. Selain itu adanya pengelompokan (tidak resmi) berdasarkan etnis juga memunculkan stereotipe antar etnis. Tentu untuk etnis, yang

terbaik justru melakukan pencampuran. Sebab jika mengelompokkan mereka berdasarkan etnis, menurut Sherif, justru memperkuat (fanatisme) identitas mereka, yang mana 1 masalah dari seorang wb dengan identitas kelompok yang berbeda akan menimbulkan stereotype terhadap kelompok wb tadi. Tentunya pencampuran identitas dapat membuat orang terancam identitasnya hilang, yang mana juga dapat menimbulkan konflik. Salah satu solusi adalah klasifikasi berdasarkan pendidikan yang di dalamnya terdapat berbagai ragam etnis, dimana mereka yang berpendidikan katakanlah s1 diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap 5 hingga 10 wb lain, dengan tujuan *mind setting*. Tujuan utamanya adalah untuk menggunakan benda terbanyak yang dimiliki wb, yaitu waktu. Dengan mengefesiensikan waktu yang ada, wb yang sudah berhasil dibina pikirannya dan telah menjalani ½ hingga 2/3 masa hukuman, dapat dikenalkan kembali ke masyarakat sebagai “perwakilan budaya lapas untuk mengurangi *stereotype* terhadap wb”, karena itulah tujuan pemasyarakatan. Para wb ini bahkan dapat menjadi narasumber di lingkungan masyarakat.

Akar konflik lain adalah kecemburuan terhadap wb yang dapat sering keluar lapas dengan alasan seperti kesehatan. Hal inilah yang diterjemahkan sebagai “penerjemahan hak kebutuhan dasar dengan cara yang salah”. Salah satu hak wb adalah “cuti”: menjelang bebas, bersyarat dan sakit. Namun secara prinsip, seharusnya wb jika memang perlu ke rumah sakit harus melalui pendapat kedua, namun hal tersebut cenderung tidak diacuhkan. Selain itu mekanisme pencatatannya cenderung janggal, begitupula pengawasan petugas terhadap wb cenderung longgar. Masalah berikut, adalah kenyataan bahwa mereka yang mendapat cuti sakit, tetap dihitung menjalani masa hukuman. Maka ketika cuti lain

tidak mengurangi masa hukuman, cuti sakit dianggap tetap menjalani hukuman. Jika berbicara logika, seharusnya hanya orang sehat lah yang dihukum. Maka ketika seseorang sedang "sakit" ketika "menjalani masa hukuman", orang tersebut seharusnya "dibuat sehat" dahulu baru kembali menjalani masa hukuman.


Konflik wb berikut didalam lapas, adalah masalah kebutuhan uang, dimana mereka yang menjadi wb justru membutuhkan berbagai biaya. Mulai dari uang biaya kamar (sel) dan "keamanan" sebesar 75,000 hingga 400,000 rupiah maupun uang untuk makan dan keperluan lain-lain tiap minggunya yang bisa mencapai 1,000,000 rupiah per bulannya. Yang tentu sangat berat jika sebab awal mereka berbuat kriminal dan berakhir menjadi wb, adalah karena kebutuhan ekonommi. Menurut Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan HAM, anggaran makan seorang penghuni sebesar Rp 15,000 per hari untuk tiga kali makan. Berdasarkan data dirjenpas, total wb dan tahanan seluruh Indonesia pada Januari 2018 berjumlah 233,635. Artinya dengan jatah makan Rp 15,000, maka membutuhkan dana Rp 3,504,525,000 per hari atau Rp 1,261,629,000,000 per tahun untuk wb seluruh Indonesia. Dengan anggapan semua harga makanan sama di berbagai wilayah. Belum lagi untuk kebutuhan lain seperti layanan keterampilan hingga kesehatan. Masalahnya adalah sekali lagi, sulitnya memprediksi berapa jumlah wb yang akan masuk, sehingga ketika direncanakan anggaran untuk 1,000 wb namun ternyata ada tambahan 500 lagi, tentu anggaran yang ada tidak ikut bertambah saat itu juga. Bahkan di tahun 2016 Kemenkumham mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 89,057,361,815 untuk anggaran makanan. Teori kebutuhan dasar manusia menjadi bagian dalam menjelaskan konflik di Cipinang, terutama kebutuhan terdasar (*psychological*), yaitu

makanan memprihatinkan yang sudah melanggar hak dasar wb dalam hal gizi, nutrisi dan porsi. Dalam mengatasi ini, wb pada akhirnya memilih untuk membeli dengan harga 3x lipat. Masalahnya adalah tidak semua wb mampu untuk melakukan hal tersebut ketika negara lah yang seharusnya menyediakan hak minimum tersebut, namun tidak bisa menyediakan karena tidak mungkin bisa memprediksi. Maka yang terjadi adalah kedamaian negatif karena yang terjadi hanyalah absennya konflik, namun bibit masih ada.

Kembali ke sistem budaya kekacauan, sistem ini justru membuat keberadaan “ketua kelompok” dari wb menjadi berharga, utamanya dalam mencegah konflik. Menurut ketiga ahli, pada dasarnya petugas dapat membuat “tokoh” dengan mengangkat wb menjadi pemuka (wb yang membantu petugas) dan tamping (wb yang membantu pemuka), yang berarti adanya pemimpin “formal” dalam kelompok wb. Namun ada juga tokoh kepemimpinan “informal”, yaitu para wb yang “dituakan” oleh wb lain. Para tokoh inilah yang menjadi penyeimbang dalam menjaga “stabilitas” di dalam lembaga, meskipun ada dualisme kepemimpinan. Kepemimpinan informal justru lebih sering berpengaruh daripada yang formal. Tokoh informal tersebut bisa muncul atas persamaan etnis, kasus, hingga wilayah kejahatannya. Selain kemunculan tokoh, muncul juga wb kelas atas, alias elit. Terhadap wb elit seperti ini, yang secara ekonomi mampu, perlakuannya juga berbeda. Mereka justru bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan membuat kamarnya lebih nyaman, sehingga berbeda dengan wb biasa ataupun wb “kelas bawah”. Wb elit juga memiliki pengaruh ke petugas maupun wb lain. Justru petugas yang tidak bisa melayani akomodasi ini yang “tersingkir”. Maka disini dapat dilihat adanya semacam “kepentingan bersama”. Petugas pada dasarnya berkepentingan menjaga keselamatan

pribadi dan keluarganya, misal jangan sampai dapat celan dari atasannya yang membuat dirinya disingkirkan. Sedangkan wb, baik elit maupun bukan, pada dasarnya berkepentingan akan kebutuhan berbentuk kelonggaran-kelonggaran dalam upaya mengurangi “sakit” yang diderita akibat kemerdekaannya yang dicabut. Maka bagi si penjaga merupakan keuntungan jika para wb tidak membuat kegaduhan, sedangkan bagi wb sendiri juga menguntungkan adanya kelonggaran dari yang menjaganya, walau hal tersebut melanggar aturan yang ada.

Maka dengan menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik (Malik, 2015) wb bisa saya gambarkan sebagai berikut:



Gambar Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik Lapas Kelas I Cipinang. Diolah oleh peneliti pada 2018

Kesimpulan dan Saran

Overcapacity akan terus terjadi. *Overcapacity* yang tidak dikelola akan berubah menjadi *overcrowded* yang menjadi akar awal dari konflik di lapas Cipinang. Dalam hal ini saya membedakan antara *overcapacity* dengan *overcrowded*. *Overcapacity* (kapasitas berlebih) merupakan kondisi ketika jumlah penghuni melebihi kapasitas. Namun dengan pengaturan yang tepat seperti kegiatan menjadi narsum, workshop, hingga pekerja sosial, wb yang berlebihan dapat ditransformasi menjadi sumber daya manusia sehingga dapat meresolusi konflik yang ada.

Overcapacity sendiri terjadi karena fasilitas lapas yang dibangun tidak dapat dipresikdi berapa jumlah calon penghuninya. Dalam perkembangannya, hukum selalu berubah sehingga apa yang sekarang bukan pelanggaran, esok dapat menjadi tindak pidana yang dapat dipenjarakan, dan sebaliknya dimana tidak ada perhitungan apapun yang dapat memprediksi mengenai perubahan ini karena akan selalu bergantung pada situasi para “penegak hukum”.

Konflik di lapas pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kondisi fisik (bangunan) lapas, lingkungan sosial (para teman-teman wb), dan petugas. Jika di ketiga nya terdapat kekecewaan, maka akan rusuh. Kondisi fisik seperti fasilitas yang tidak memadai, seperti air yang jarang menyala, *overcrowded*. Faktor eksternal nya adalah penegak hukum dan kekacauan undang-undang.

Jadi konflik di Cipinang cenderung dalam batasan antara *latent* dan *emerging*, dalam arti definisi *manifest conflict* adalah *riot*. Hal tersebut dikarenakan faktor “sistem budaya kekacauan”, yang secara ironis walau mencegah lapas kurang berfungsi sebagai masyarakatan, namun dapat mencegah kemungkinan konflik meningkat karena secara lebih kurang,

kebutuhan dasar (akibat pencabutan kemerdekaan) dapat terpenuhi. Sistem tersebut juga menonjolkan keberadaan “tokoh” lapas dimana mereka berperan besar mencegah konflik meningkat. Pembinaan yang diadakan pun juga lebih ke arah “daripada bengong”, namun juga tidak diwajibkan karena jika diwajibkan khawatir akan mengurangi “kelonggaran” yang didapat wb. Maka lapas menjadi damai “negatif”, karena absennya konflik.

Untuk resolusi dibutuhkan biaya, tenaga dan waktu, sekaligus keinginan. Misal mendatangkan pendidik dari perusahaan manapun itu butuh biaya. Termasuk “menyediakan” orang-orang yang mau dilatih, karena tidak semua wb bisa ataupun mau dilatih, dan tidak ada sistem nya juga. Di Cina ada yang namanya sistem “progam pita biru”, dimana semua wb wajib ikut. Jika gagal tidak masalah, namun jika berhasil maka ketika keluar akan ditampung ke yayasan yang menangani fasilitas-fasilitas publik.

Lalu mengurangi kiriman orang ke lapas. Di Indonesia sendiri selain hukuman pidana denda dan kurungan, sudah ada hukum pidana sosial. Namun mayoritas hukuman yang dijatuhkan adalah denda atau kurungan, dan masyarakat kelas bawah rata-rata terpaksa memilih kurungan karena tidak mampu bayar denda. Berikutnya hukum cicilan, dimana hukum dapat dicicil sesuai kemampuan orang yang bersangkutan. Misal seseorang dipidana karena kecelakaan menabrak dengan mobil yang menyebabkan korban meninggal. Si pelaku akan dihukum, tapi tentu harta nya tidak dirampas dan ia juga (bisa) tidak dipecat, namun hukuman tetap harus dijalankan. Jadi bagaimana solusinya karena ia lalai sehingga menyebabkan kematian, namun juga perlu bekerja menghidupi keluarga? Maka pelaku akan mencicil hukumannya. Misal ia dipidana 1 tahun penjara, ia bisa “memilih” untuk dipenjara

pada sabtu dan minggu, karena hari lain harus bekerja. Sistem ini dapat mencegah terjadinya “korban” tambahan. Karena jika si pelaku yang karena lalai ini sampai dikurung dan dipecat maka selain korban dan keluarga korban (yang bisa saja kehilangan tulang punggungnya), bertambah satu lagi korbannya, yaitu keluarga pelaku yang juga “kehilangan” tulang punggungnya. Dapat juga menggunakan sistem “antri untuk dipenjara”, ketika penjara penuh. Sehingga yang diberlakukan adalah semacam tahanan rumah dengan sistem lapor. Dimana jika nanti ada tempat, baru lapas kan.

Metode transmigrasi wb misalnya, yaitu alternatif perlakuan wb yang sudah di vonis, terutama untuk jenis kejahatan yang bisa dipercaya tidak membahayakan negara dengan cara transmigrasi ke tempat-tempat terpencil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Misal mentransmigrasi wb ke pulau-pulau terdepan seperti natuna yang ada markas Angkatan Laut dimana orang biasa tidak mau hidup disana, dibina dan diberi kapling hingga kapal hasil rampasan (daripada ditenggelamkan) untuk menangkap ikan. Jadi konsepnya mempekerjakan wb bcc (yang awalnya tidak punya kerjaan). Bahkan kalau perlu juga wb wcc untuk menjadi manager disana, tentunya dengan pengawasan hingga gelang pantau agar tidak membuat masalah baru.

Untuk penelitian lanjutan, masalah lapas dapat dikaitkan dengan keamanan negara, misal kategori keberadaan wb yang bisa kita kategorikan *high risk* seperti yang menimpa mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, yang membuatnya menyandang status wb di Lapas Cipinang. Kasus ini termasuk kasus yang menyita perhatian karena efek demo berjilid yang menyertainya. Tidak hanya itu, kasus ini juga memiliki tingkat emosional tinggi sehingga ketika Ahok ditempatkan di Lapas Cipinang, sering terjadi konflik (di luar

lapas) antara pendukung dan non-pendukung Ahok. Hal ini menyebabkan Ahok dipindahkan ke Mako Brimob. Konsep dimana akan ada lapas khusus untuk wb *high risk* seperti beliau juga dapat menjadi kajian menarik yang berkaitan dengan pertahanan.

Daftar Pustaka

- Alexander, Julian P. (2012). *The Philosophy of Punishment*. *Journal of the American Institute of Law and Criminology*, Vol. 13, No.2 (Aug., 1922), pp. 235-250. <http://www.jstor.org/stable/1133492>.
- Arrigo, Bruce A., & Milovanovic, Dragan. (2009). *Revolution in Penology: Rethinking the Society of Captives*. ISBN-13: 978-0-7425-6362-9.
- Bell, William R. (2002). *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*. CRC Press, New York. ISBN 0-8493-1194-2.
- Burns, Tom. (Ed). (1992). *Erving Goffman*. Routledge, London. ISBN 0-203-20550-2.
- Cooke, David J., Baldwin, Pamela J., & Howison, Jacqueline. (1990). *Psychology in Prison*. ISBN 0-203-42335-6.
- Creswell, John W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. (4th Ed). ISBN-13: 978-0-13-136739-5.
- Colvin, Mark. (1997). *Penitentiaries, Reformatories, and Chain Gangs : Social Theory and the History of Punishment in Nineteenth-Century America*. St. Martins Press, New York. ISBN 0-312-22128-2

- Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. (1998). *Collecting and Interpreting Qualitative Materials*. Sage Publication, London.
- Deirdre, Golash. (2005). *The Case Against Punishment : Retribution, Crime Prevention And The Law*. New York University Press, New York. ISBN 0-8147-3158-9. ↵
- Deutsch, Morton., et al. (2006). *Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice 2nd Ed*. Jossey-Bass, San Francisco.
- Eisenhauer, Paul., Johnston, William J., & Lawrence, Jennifer. (1998). *Eastern State Penitentiary (1998)*. <https://www.youtube.com/watch?v=0ikUWU3cbq8>. Diupload oleh VerstehenVideo 14 Januari 2011. Diakses pada 11 Agustus 2017.
- Fleisher, Mark S., & Krienert, Jessie L. (2009). *The Myth of Prison Rape Sexual Culture in American Prisons*. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN-13: 978-0-7425-6599-9.
- Foucault, Michael. (1977). *Discipline & Punish : The Birth of The Prison*. (Alan Sheridan, Trans). Random House, New York.
- Hananto, Praditya Mer. (2014). *Desain Bangunan dan Pelaksanaan Penghukuman*. Tesis. FISIP, Kriminologi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Kepos, Paula. (Ed). (2008). *Crime, Prisons and Jails*. The Gale Group, Farmington Hills. ISBN-13: 978-1-4144-2948-9
- Kleinig, John. (2013). *R.S. Peters on Punishment*. *British Journal of Educational Studies*, Vol. 20, No. 3 (Oct., 1972), pp. 259-269. <http://www.jstor.org/stable/3120772>
- King, Leonard W. (Ed). (1910). *Code of Hammurabi*.
- Lepage, Jean Denis (2002). *Castles and Fortified Cities of Medieval*

- Europe*. McFarland & Company, Jefferson. ISBN 0-7864-1092-2.
- Logan, Charles H. (1990). *Private Prison : Cons and Pros*, University Press, New York. ISBN 0-19-506353-8.
- McLeod, Saul. (2008). <https://www.simplypsychology.org/robbers-cave.html>. Diakses pada 3 Agustus 2017.
- McShane, Marilyn D., & Williams, Frank R. III. (Ed). (2005). *Encyclopedia of American Prison*. Garland Publishing, New York. ISBN 0-203-00937-1.
- Muchou Poo. (2005). *Enemies of Civilization Attitudes toward Foreigners in Ancient Mesopotamia, Egypt, and China*. Sunny Press, New York. ISBN 0-79-46363.
- Munthe, Jenda. et al. (2017). *Tak Gratis Hidup di Lapas*. <http://validnews.co/Tak-Gratias-Hidup-di-Lapas-V0000491>. Diakses pada 22 November 2017.
- Neufert, Ernst. (1996). *Data Arsitek*. (Ing Sunarto Tjahjadi, Trans). Erlangga, Jakarta.
- Neufert, Ernst. (2002). *Data Arsitek*. (Ing Sunarto Tjahjadi & Ferryanto Chaidir, Trans). Erlangga, Jakarta.
- Nossov, Konstantin. (2009). *Gladiator : Rome's Bloody Spectacle*. Osprey Publishing, New York.. ISBN: 9 7 8 1 8 4 6 0 3 4 7 2 5.
- Panero, Julius., & Zelnik, Martin (2003). *Dimensi Manusia dan Ruang Interior*. (Djoeliana Kurniawan, Trans). Erlangga, Jakarta.
- Portcities, (n.d). <http://www.portcities.org.uk/london/server/show/ConNarrative.56/Prison-hulks-on-the-River-Thames.html>.

Diakses pada 3 Agustus 2017.

- Rhodes, Lorna A. (2004). *Total Confinement : Madness and Reason in the Maximum Security Prison*. University of California Press, Los Angeles. ISBN 0-520-22987-8.
- Robert, Mill. (2005). *Suspended Animation : Pain, Pleasure and Punishment in Medieval Culture*. Reaktion Books, London. ISBN 1 86189 260 8.
- Sandole, Dennis J.D., et al. (Ed). (2009). *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. Routledge, London.
- Shoham, Shlomo Giora., Beck, Ori., & Kett, Martin. (Ed). (2008). *International Handbook of Penology and Criminal Justice*. CRC Press, Boca Raton. ISBN-13 : 987-1-4200-5387-6.
- Simon R, A. Josias., & Sunaryo, Thomas. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Permasalahan di Indonesia*. Lubuk Agung, Bandung. ISBN : 978-979-505-221-4
- Sudiadi, Dadang., & Runturambi, Arthur Josias Simon. (2011). *Pengantar Manajemen Sekuriti*. Universitas Indonesia, Depok. ISBN : 978-979-1040-21-1.
- Sujatno, Adi. (2008). *Pencerahan di Balik Penjara : Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Membangun Manusia Mandiri*. Teraju, Jakarta. ISBN : 978 – 979 – 3603 – 92 – 6.
- Webel, Charles., & Galtung, Johan. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Routledge, London.
- Wortley, Richard. (2004). *Situational Prison Control Crime Prevention in Correctional Institutions*. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 0-511-02867-9
- Wisdom, Stephen. (2001). *Gladiators 100 BC – AD 200*. Osprey Publishing, Oxford. ISBN 1 84176 299 7.

Wawancara

Ir. Purwo Ardoko, 9 Desember 2017

Dr. Drs. Arthur Josias Simon Runturambi, 8 Januari 2018

Adi Sujatno, Bc.IP, SH, MH, 20 Desember 2017